

aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan application for opening non individual account

cabang branch

harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters

BENTUK BADAN USAHA ☐ PT ☐ CV ☐ FIRMA ☐ KOPERASI ☐ YAYASAN ☐ LAINNYA

data perusahaan company details

NAMA LENGKAP PERUSAHAAN
Full Company Name

TEMPAT & TANGGAL BERDIRI PERUSAHAAN
Place & Date of Establishment

BIDANG USAHA
Business Sector

GROUP

JENIS IDENTITAS UTAMA
Main Identity Card Type

1. AKTE PENDIRIAN

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
Place of Identity Issued

BERLAKU HINGGA
Expired Date

ALAMAT KANTOR
Office Address

ALAMAT PABRIK
Factory Address

ALAMAT PROYEK
Project Address

ALAMAT KIRIM SUFAT
Mailing Address

2. NPWP
TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
Place of Identity Issued

BERLAKU HINGGA
Expired Date

DOKUMEN LAINNYA

1. SIUP /

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
Place of Identity Issued

BERLAKU HINGGA
Expired Date

2. TDP /

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
Place of Identity Issued

BERLAKU HINGGA
Expired Date

3. LAINNYA

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
Place of Identity Issued

BERLAKU HINGGA
Expired Date

tanggal date

informasi lainnya other information

BIDANG USAHA
business sector

OMZET USAHA
Gross Annual Sales

S/D RP 50 JUTA
> RP 50 JUTA - RP 250 JUTA
> RP 250 JUTA - RP 1 MILIAR
> RP 1 MILIAR - RP 2,5 MILIAR
> RP 2,5 MILIAR

PENDAPATAN RATA-RATA PER BULAN / Monthly Income/Source of Fund

PENDAPATAN NON OPERASIONAL
Non Operating Income

S/D RP 50 JUTA
> RP 50 JUTA - RP 250 JUTA
> RP 250 JUTA - RP 500 JUTA
> RP 500 JUTA - RP 1 MILIAR
> RP 1 MILIAR - RP 2,5 MILIAR
> RP 2,5 MILIAR

TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK / Purpose of Banking Relationship

ESCROW ACCOUNT

JAMINAN

NON TUNAI (TRANSFER/KLIRING/OVER BOOKING)

JUMLAH RATA-RATA/BULAN RP

TUNAI

JUMLAH RATA-RATA/BULAN RP

REKENING YANG DIMILIKI SAAT INI (BANK/INST. KEUANGAN LAIN) / Account owned Presently

BANK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

PRODUK

NO. REKENING

ALAMAT ELEKTRONIK / Electronic Address

TELEPON RUMAH

TELEPON KANTOR

TELEPON SELULER

EMAIL

EMAIL

EMAIL

EMAIL

EMAIL

EMAIL



jenis rekening account type

TABUNGAN ☐ MANDIRI TABUNGAN BISNIS ☐

pembukaan deposito time deposits

SETORAN / deposit ☐ DEBIT REKENING SAYA/KAMI NOMOR ☐

☐ TUNAI ☐ My / our account debited number

NOMINAL ☐ CASH ☐

TERBILANG ☐ My / our account debited number

JANGKA WAKTU HARI/BULAN SUKU BUNGA PERPANJANGAN

Termor Interest rate Extension

☐ SAHA ☐ OTOMATIS NOMINAL ☐

DAN BUNGA ☐ TIDAK DIPERPANJANG ☐

BIAYA MATEMASI ☐ TUNAI ☐ BERAN REKENING ☐

Duty ☐ My / our debit account

jenis valuta currency

IDR ☐ SGD ☐ JPY ☐ USD ☐

GBP ☐ HKD ☐ EUR ☐ AUD ☐

CHF ☐ LAIN-LAIN ☐

tujuan pembukaan rekening account opening purpose

☐ BISNIS ☐ SIMPANAN ☐

PENERIMAAN GALI ☐ Others ☐

tujuan penggunaan dana cash utilizing purpose

☐ TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

TRANSFER KE BANK LAIN ☐

persetujuan agreement

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA :

1. DATA YANG ADA PADA FORMULIR APLIKASI INI ADALAH BENAR.

2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BERHAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBENARAN DATA YANG SAYA/KAMI BERIKAN.

3. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG CUKUP MENGENAI KARAKTERISTIK PRODUK YANG AKAN SAYA/KAMI GUNAKAN DAN SAYA/KAMI TELAH MEMBACA, MENGETI DAN MEMAHAMI SEGALA KONSEKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DIMAKSUD TERMASUK MANFAAT, RISIKO DAN BIAYA-BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK DIMAKSUD.

4. DENGAN INI SAYA/KAMI SETUJU DAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH SAYA/KAMI UNTUK MENDEBET REKENING SAYA/KAMI DALAM RANGKA PEMBAYARAN-PEMBAYARAN TERSEBUT DI ATAS.

5. MENYETUJUI DAN TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING DAN :

☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN

☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI GIRO

☐ SYARAT KHUSUS JOINT ACCOUNT

YANG MERUPAKAN BAGIAN DAN MENJADI SATU KESATUAN

YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APLIKASI REKENING INI.

TANGGAL

Date

CUSTOMER SERVICE

NASABAH

Customer

BANK MANDIRI MEMPUNYAI HAK UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN ANDA TANPA MENYEBUTKAN ALASAN-ALASANNYA.

Bank Mandiri reserves the right to accept or refuse your application without stipulation of its reasons.

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA PADA BANK MANDIRI.

Thanks for Banking with us.

diisi oleh bank filled out by bank

KODE BISNIS UNIT YANG MENANGANI

NOMOR CIF

KODE GROUP

NOMOR REKENING

STATUS NASABAH

☐ POTENSIAL/PRIMA

☐ KHUSUS Special

☐ BIASA standard

MENJADI NASABAH SELAK

NOMOR KONTRAK TOKEN

NOMOR SERI TOKEN

tanda terima receipt

SAYA/KAMI TELAH MENERIMA :

☐ BILYET DEPOSITO NOMOR

☐ TOKEN NOMOR SERI

☐ KARTU MANDIRI INSTAN NOMOR

☐ BUKU TABUNGAN NOMOR SERI

TANDA TANGAN NASABAH

Customer's Signature

2/2

fasilitas pembayaran tagihan dan lainnya claim and others payment facility

fasilitas pembayaran tagihan

PLN ☐ TELKOM ☐ FLEKI ☐

EXCELCOM ☐ INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSATNET ☐ FREN ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ ESIA ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

INDOSAT ☐ NO. ☐

layanan 24 jam 24 hours service

fasilitas layanan 24 jam

KARTU MANDIRI ☐

MANDIRI INTERNET ☐

MANDIRI CALL ☐

MANDIRI SMS ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

MANDIRI ☐

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

PERMINTAAN BANK MELALUI SMS BILA / Bank's Notification over SMS if

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Time deposit is mature

DEPOSITO JATUH TEMPO

Pasal 9 : Informasi Kepada Pihak yang Terkait

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Beraku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Pemilik Rekening kepada pejabat/instansi yang berwenang, namun demikian Bank tidak akan memberikan informasi yang melebihi dari informasi yang diminta oleh pejabat/instansi yang berwenang tersebut.

Pasal 10 : Biaya dan Bunga

- 10.1. Bila Pemilik Rekening menarik dana sehingga saldoanya dibawah saldo minimum, akan dikenakan biaya administrasi tambahan sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.
- 10.2. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membeban Rekening dengan biaya materai, biaya Bank serta bunga yang terutang pada Bank, termasuk yang diutang oleh Bank, Bank korresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 10.3. Bunga akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Beraku.

Pasal 11 : Laporan dan Catatan Rekening

- 11.1. Bank akan mengirimkan laporan setiap Rekening kepada Pemilik Rekening secara berkala menurut cara dan ketentuan Yang Beraku dan apabila dalam jangka waktu (satu) bulan setelah tanggal laporan Rekening, Bank tidak mengirimkan laporan Rekening kepada Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening dapat menuntut Bank untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh Rekening, kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikrimkan laporan Rekening.
- 11.2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Pemilik Rekening tidak diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya maka laporan atau catatan akan dihapuskan oleh Bank, dan demikian pula laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening, namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dihapuskan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.
- 11.3. Pemilik Rekening menyekui bahwa mikrofilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta data-datar dan surat berharga lain termasuk hasil print out/bekas dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan data-datar tersebut, akan dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk mengikat Pemilik Rekening.

Pasal 12 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 12.1. Apabila Pemilik Rekening (Penorog) meninggal dunia, maka sisa rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada Ahli Waris Pemilik Rekening sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 12.2. Dengan pernyataan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau Kuasa/wali mereka, yang sah yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berlaku pada Bank, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini.

Pasal 13 : Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 13.1. Untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri dapat memblokir rekening Pemilik Rekening dengan alasan sebagai berikut: karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian lengkap yang dapat diterima oleh Bank.
- 13.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/ tidak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau penyelesaian/indikasi pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/indikasi pidana tersebut.
- 13.3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak memblokir rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan palit oleh Pengadilan.
- 13.4. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir rekening sampai ada perintah lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk memblokir kembali Rekening (jika ada).
- 13.5. Bank berdasarkan pertimbangan sendiri berhak menutup suatu rekening Pemilik Rekening jika rekening tersebut disesgunkan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 13.6. Saldo yang teresisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah dipertanggung dengan semua jumlah yang wajib dibayar Pemilik Rekening kepada Bank.
- 13.7. Apabila setelah dipertanggung kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 13.6 masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir 6.3.

Article 9 : Informations to The Relevant Parties

Notwithstanding the provisions set out in the Applicable Regulation, at the inturction of the competent authorities/agency the Bank shall give information on the data and condition of the Account Owner's Account to the competent authorities/agency, provided however that the Bank shall not give information that exceeds the one required by such authorities/agency.

Article 10 : Fee and Interest

- 10.1. Any Account Owner who draws his/her balance of account below the minimum limit of balance will be imposed with an additional administration fee on the day of the withdrawal.
- 10.2. The Account Owner hereby gives power and authority on the Bank to charge the Account with the stamp duties, the Bank fee and interest owed to the Bank, including those claimed by the correspondent banks and other third parties in relation to the transaction made by the Bank in favor of the Account Owner, and any expenses incurred by the Bank to recover the monies payable to the Bank in connection with any Account or other business between the Account Owner and the Bank.
- 10.3. The interest shall be subject to tax or other levies in accordance with the Applicable Regulation.

Article 11 : Account Statement and Records

- 11.1. The Bank shall give a statement of any Account to the Account Owner periodically in the method and as required in the Applicable regulation, and in the event within one (1) month period after the date of Account Statement. If the Bank does not send the statement to the Account Owner, therein, the Account Owner shall be deemed to have approved such a statement except that due to the characteristics of the product concerned no Account Statement is issued.
- 11.2. If any statement or record that should be taken by the Account Holder him/herself is not taken in six (6) months period of as issuance thereof, such statement or records shall be destroyed by the Bank, and as regard to the statement sent to the Account Owner's address, if such statement or record have already been sent but returned to the Bank for any reason, such statement or records shall be destroyed after being held for a period of six (6) months by the Bank.
- 11.3. The Account Owner agrees that any microfilm, statement, or records made by the Bank and any list of funds and other securities, including the printouts of electronic transaction, which are issued by the Bank, shall with respect balance of such account and list, constitute an evidence that is valid and binding on the Account Owner.

Article 12 : Death of Account Owner

- 12.1. In the event of death of an (individual) Account Owner, the remaining amount of the Account shall be paid/assigned to the Account Owner's heir in accordance with the regulation applicable in the Bank.
- 12.2. By assigning the property of the deceased Account Owner to the heir(s) or their duly authorized assigns/representatives in accordance with the prevailing laws and regulations or other official documents, the Bank shall be fully relieved from any responsibility for such property.

Article 13 : Account Suspension and Closure

- 13.1. For the benefit of the Account Owner, the Bank may at its sole discretion suspend/forclose the customer account in case of intimidations and/or threats against the Account Owner, or in case of any other circumstances which to the Bank's consideration may result in the loss to the customer, until such time as an evidence on the settlement of such a dispute is produced and acceptable to the Bank.
- 13.2. For the benefit of the disputing parties and/or for the right basis of the Bank's account management, the Bank shall at its sole discretion be entitled to foreclose an account at any time, in the event of indications and/or allegations of dispute/ crime on the whole or any part of the fund available in an account, and/or of the dispute/crime of a party (either the holder of the account, or other third parties related thereto) until such time as an evidence on the settlement of such a dispute/crime is produced.
- 13.3. For the benefit of the relevant parties the Bank shall be entitled to foreclose the account in the event that the Account Owner is declared insolvent by the Court.
- 13.4. At the order of the official of the competent authority or at the discretion of the Bank, the Bank shall be entitled to freeze an Account until the issuance of the final decision by the competent authorities for the revocation of the account (if any).
- 13.5. The Bank shall at its sole discretion be entitled to close the account of an Account Owner is used for accommodating and/or performing without limitation to being used for accommodating and/or performing a crime or the activities injurious to the community or any other party and/or the Bank, or based on other considerations solely determined by the Bank.
- 13.6. The remaining balance in any closed Account shall be given to the Account Owner after being deducted by the closure expenses and other Bank fees charged to the Account and after being offset against all sums payable by the Account Owner to the Bank.
- 13.7. If the obligation of the Account Owner to the bank has been recalculated as referred to in point 13.6 above, and it appears that the Account Owner still have obligation to settle with the Bank, the Holder shall then be obligated to settle the obligation as mentioned in point 6.3.

- 13.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Beraku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat Instansi/lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara

Pasal 14 : Pembebasan Tanggung Jawab

- 14.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebankan Bank, pejabat atau pegawai Bank dan segala kerugian dan atau peranggug jawaban dan atau tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan Peraturan Yang Beraku, terangnya yang berakibat di kemudian hari, Bank.
- 14.2. Pemilik Rekening dengan ini membebankan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank, pejabat atau pegawai Bank dan setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh pemangahan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 14.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Beraku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang disebabkan oleh turunya nilai mata uang asing dari waktu yang masih dalam proses inkaso maupun transfer sebelum disepakatinya kursnya.
- 14.4. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Pasal 13, Pemilik Rekening dengan ini membebankan Bank, pejabat dan pegawai Bank dari setiap tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapaapun.

Pasal 15 : Pengubahan dan Penyimpangan Syarat-Syarat Umum

- 15.1. Bank berhak mengadakan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat-Syarat Umum dan atau Syarat-Yarat Khusus yang berlaku pada setiap jenis rekening dan atau jenis produk dan atau sistem yang digunakan Bank dan akan memberitahukannya kepada Pemilik Rekening menurut cara yang ditetapkan oleh Bank. Pemilik Rekening wajib mematuhi, tunduk terikat pada perubahan, perbaikan atau tambahan tersebut.
- 15.2. Setiap penyimpangan dari Syarat-Syarat Umum ini hanya dilakukan jika penyimpangan tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

Pasal 16 : Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 16.1. Syarat-Syarat Umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 16.2. Maka Syarat-Syarat Umum ini dan segala akibatnya Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangny meliputi wilayah tempat kantor Bank dan Pemilik Rekening dibuka oleh cabang Bank atau oleh salah satu unit kerja Bank.
- 16.3. Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa Rekening pada satu atau beberapa cabang atau unit kerja Bank, maka Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangny meliputi wilayah dimana salah satu rekening yang bersangkutan tersebut dibuka.

Demikian Syarat-Syarat Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon Pemilik Rekening dan ismaksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon Pemilik Rekening menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

- 13.8. Notwithstanding the Applicable Regulation, the Bank shall be entitled to execute the inturction/order of the competent authorities/agency including but without limitation to the matters related to the requirements of Procedural Law.

Article 14 : Relief of Responsibility

- 14.1. In connection with the administration of the Account by the Bank, the Account Owner hereby relieves the Bank, its officers or employees from any loss and/or liability and/or claim/damtion of any party which arises as a result of any matter, among other the implementation of the Applicable Regulation, among other the implementation of the Applicable Regulation, and all occurrences beyond the control of Bank.
- 14.2. The Account Owner hereby relieves the Bank from any claim to the Bank, its officer or employees and any damage/loss sustained or expenses incurred by the Bank due to the claim made by the Bank in favor of the Account Owner.
- 14.3. In no case shall the Bank be responsible to the Account Owner for any decrease value of the fund in the Account resulted from the imposition or withholding of taxes imposed in accordance with the Applicable Regulation or of the decreased value of foreign currency exchange rate and any loss caused by the decreased value of foreign currency of an instrument on such still under clearing or transferring process prior to the agreement on such an exchange rate.
- 14.4. In the event that the Bank performs the actions referred to in the provisions of Article 8 paragraph 4 and Article 13 hence, the Account Owner hereby relieves the Bank, its officers and employees from legal actions of any form and demitification of any amount.

Article 15 : Change and Deviation of General Terms

- 15.1. The Bank shall be entitled to make any change, addition or renewal to the General Conditions and or Particular Conditions applicable to each type of account and or type product and or the applicable system of the Bank and shall inform the same to the Account Owner in accordance with the procedure as determined by the Bank. The Account Owner shall also be obligated to comply with and adhere to and be bound by the change, correction or addition.
- 15.2. any deviation from these General Terms shall apply only if such deviation has been approved in writing by the Bank.

Article 16 : Governing Law and Domicile

- 16.1. These General Terms shall be governed by the law of the Republic of Indonesia.
- 16.2. With respect to this General Condition and all consequences thereof, the Bank and the Account Owner shall agree to choose a permanent and general domicile at the Registrar Office of the District Court where the jurisdiction thereof covers the region where the account is opened. Place where the account is opened is the place where the account is opened by the branch office of the bank or by one of the working units of the Bank.
- 16.3. If the Account Owner owns several accounts in one or several branch offices or working units of the Bank, the Bank and the Account Owner shall agree to choose permanent and legal domicile at the Clerk Office of the District Court whose jurisdiction covers the region where one of the accounts being disputed is opened.

After these General Terms have been read or read out in the language understood by the aspirant/Account Owner, who understands the contents hereof, the General Terms are signed by the aspirant/Account Owner at the place and on the date stated below.

.....



(.....)

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

No. SID :

No. Sub Rekg. Efek :

No. CIF :

No. Rekening :

Cabang :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

☐ Pribadi

☐ Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (isi dengan nama badan) berkedudukan di..... (isi dengan kedudukan Badan) berdasarkan ketentuan pasal Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris dalam Akta No. tanggal berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

1. Definisi Mandiri Tabungan Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal. Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.

2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola.

Calon Pemilik Rekening :

- Telah memiliki SID dan sub rekening efek di KSEI.
- Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor.
- Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
- Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor.

3. Fasilitas Electronic Banking

- Rekening Mandiri Tabungan Investor tidak diberikan ATM dan Token.
- Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.

4. Penyetoran

- Penyetoran dapat dilakukan secara:
 - Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
 - Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
 - Kliring dan RTGS.
- Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

5. Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer

- Pendebetan/pemindahbukuan tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor.

- b. Rekening Mandiri Tabungan Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ditransfer ke 1 (satu) rekening Perusahaan Efek yang digunakan untuk penyelesaian transaksi efek dan atau ke 1 (satu) rekening lainnya atas nama Nasabah yang telah disepakati sebagai rekening penerima pemindahbukuan dana keluar dari rekening MTI yang ada di Bank maupun rekening yang ada di bank lain..
 - c. Pendebitan/ pemindahbukuan dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
 - 1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
 - 2) Melalui cabang Bank.
 - 3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.
- 6. Perhitungan Bunga Tabungan**
- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
 - b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7. Biaya**
- a. Biaya penutupan rekening
 - b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.
- 8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening**
- Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :
- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
 - b. Perintah pejabat instansi yang berwenang; atau
 - c. Pertimbangan Bank.
- 9. Rahasia Bank**
- Dengan menandatangani Ketentuan dan Syarat Khusus ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.
- 10. Lain-lain**
- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
 - b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
 - c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Investor.
 - d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
 - e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini.
 - f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata.
 - g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

Meterai

.....
Nama dan Tanda Tangan Nasabah

kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan
signature specimen for company



tanggal *date*

jenis rekening *type of account*

nomor rekening *account number*

NAMA DAN JABATAN <i>Name and as</i>		1.	2.
YANG BERHAK MEWAKILI <i>Authorized person(s)</i>		ALAMAT <i>Address</i>	
1.		NO. TELEPON <i>Phone No.</i>	
2.		CATATAN <i>Note</i>	
HARAP TANDA TANGAN DILENGKAPI DENGAN STEMPEL PERUSAHAAN <i>Please complete the signature by company's stamp</i>		DISAHKAN OLEH <i>Approved by</i>	

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor

(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)

selanjutnya disebut **"Pemberi Kuasa"**

dengan ini memberi kuasa kepada PT. [nama Perusahaan Efek/Broker] yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
 - a. melihat saldo Rekening;
 - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
 - c. melakukan pendebitan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
6. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini dan akan berakhir secara otomatis pada saat Rekening ditutup.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPdata.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 6.000,-

(tanda tangan & nama jelas)

(tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan)

Formulir Informasi *Beneficial Owner* (BO)

(diisi oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC)

Beneficial Owner* (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentu dan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut :

No. CIF BO (diisi petugas)	:	
Hubungan Dengan BO ¹⁾	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*) <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> PD <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Partai Politik <input type="checkbox"/> Firma/Persekutuan Data <input type="checkbox"/> Jenis Usaha lainnya, sebutkan**)
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO	:	
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) / Badan Usaha (NPWP)*)
Jenis Kelamin BO	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan **)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO ²⁾	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan	:	

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PENGLOLAAN DATA CUSTOMER INFORMATION FILE (CIF)
Lampiran 4 – Formulir Informasi *Beneficial Owner* (BO)



Bekerja BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)		
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
No. Handphone BO	:	
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	

Demikian data/informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank Mandiri tidak benar/tidak sesuai maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari.

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 (Nama Nasabah)

Keterangan : 1) Kolom **Hubungan Dengan BO** diisi misalnya ; Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham.
 2) Kolom **Pekerjaan** diisi misalnya ; Wiraswasta, PNS, Pegawai Swasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan.

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.

*) coret salah satu

**) centang salah satu

***) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	- Orang Tua Kandung - Wali yang membiayai kebutuhan Utama (Jika Orang Tua Kandung sudah Tidak Ada-Meninggal/Tidak Mampu)
3	Badan Usaha/Lembaga	- Perorangan Pemilik Saham - Badan Usaha Pemegang Saham Utama/Mayoritas

FORMULIR PERNYATAAN DIRI FATCA, CRS & DOMESTIK NASABAH BADAN

FATCA, CRS & Domestic Entity Self Certification Form



CABANG branch

TANGGAL date

DIISI OLEH BANK Filled by Bank CIF

Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak. Penasehat pajak Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan spesifik pada formulir ini. Otoritas pajak dalam negeri Anda dapat memberikan panduan mengenai bagaimana menentukan status domisili perpajakan Anda atau bisa merujuk ke situs web OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

As a financial institution, we are not allowed to render tax advice. Your tax advisor may be able to assist you in answering specific questions in this form. Your domestic tax authority may provide guidance regarding how to determine your tax status or you may refer to OECD website (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

Untuk pemegang rekening bersama, harus melengkapi formulir terpisah untuk masing-masing pemegang rekening.

For joint or multiple account holders, please complete a separate form for each account holder.

i. identitas pemegang rekening account holder's identity

diisi lengkap filled completely

NAMA ENTITAS

Name of Legal Entity

NEGARA/YURISDIKSI ENTITAS

Country/Jurisdiction of Corporation

ALAMAT DOMISILI

Current Residence Address

KOTA

City

NEGARA DOMISILI

Country of Residence

KODE POS

ZIP Code

ii. pernyataan domisili perpajakan declaration of tax residence

Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Nasabah pemegang rekening mungkin dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (*tax residency*) di lebih dari satu negara/yurisdiksi. Mohon untuk mencentang (✓) semua pilihan yang sesuai dengan Anda.

Regulations related to tax residency may vary from jurisdiction to jurisdiction. Account holders might find that they are in a position which based on the domestic laws of certain jurisdiction, considered as a tax resident in more than one country/jurisdiction. Please tick (✓) the options appropriate to you.

☐ Entitas adalah wajib pajak Indonesia

The entity is a tax resident of Indonesia

☐ Entitas adalah wajib pajak Amerika Serikat (entitas yang didirikan, diatur atau dikelola di Amerika Serikat).

If you tick this box, it is mandatory to provide your US Taxpayer Identification Number (TIN) and fill W-9 Form.

The entity is a United States person (incorporated, established, constituted or organized in the United States).

If you tick this box, it is mandatory to provide your US Taxpayer Identification Number (TIN) and fill W-9 Form.

Nomor Wajib Pajak AS

US TIN

☐ Entitas ini adalah wajib pajak dari negara/yurisdiksi selain Indonesia atau AS

If you tick this box, please fill in the following table

The entity is a tax resident of a country/jurisdiction other than Indonesia or the US

If you tick this box, please fill in the following table

No.	Negara/yurisdiksi kewajiban pajak Country/jurisdiction of tax residence	Nomor Wajib Pajak Tax Identification Number	Apabila tidak memiliki nomor wajib pajak harap disertai alasan A, B atau C* If no TIN available, please provide reason A, B or C*
1.			
2.			
3.			

Jika negara/yurisdiksi tempat kewajiban pajak lebih dari 3, dapat menggunakan formulir tambahan

If country/jurisdiction of tax residence is more than 3, please use additional form

* Mohon untuk memilih alasan dibawah ini jika TIN tidak tersedia

Please choose one of reasons below if no TIN available

Alasan A Reason A	Negara dimana Saya memiliki domisili perpajakan tidak mengeluarkan Nomor Wajib Pajak The country/jurisdiction where I am a tax resident does not issue TIN
Alasan B Reason B	Saya tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak (mohon jelaskan alasan Anda pada kolom dibawah ini) I am unable to obtain TIN nor similiar document (please explain your reason in the following column)
Alasan C Reason C	Nomor wajib pajak tidak diperlukan (Catatan : hanya memilih alasan ini jika hukum pada negara/yurisdiksi terkait tidak mensyaratkan pengumpulan Nomor Wajib Pajak) No TIN is required (Note : only select this reason if the domestic laws of the relevant country/jurisdiction does not require the collection of TIN)

Mohon jelaskan mengapa Anda tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak apabila memilih alasan B di atas.

Please explain in the following column why you are unable to obtain a TIN if you select reason B above

-
-
-

iii. klasifikasi entitas *entity classifications*

a. Apakah entitas Anda merupakan Institusi Keuangan?

Is your entity a financial institution?

- ☐ Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin c
No. Go to question point c
- 1 ☐ Ya. Berikan nomor Global Intermediary Identification Number (GIIN) entitas Anda dan lanjut ke pertanyaan poin b
Yes. Give your entity's Global Intermediary Identification Number (GIIN) and go to question point b
- Nomor GIIN / GIIN Number -----
16 digit

Jika entitas Anda tidak memiliki nomor GIIN, centang (✓) pilihan yang paling menjelaskan perusahaan Anda dan lanjut ke pertanyaan poin b

If your entity does not have a GIIN, tick (✓) the option that best describes the entity and go to question point b:

- 2 ☐ Institusi Keuangan Non-AS yang Dianggap Patuh FATCA (DCFFI)
Deemed-Compliant Foreign Financial Institution under FATCA
- 3 ☐ Beneficial Owner yang Dikecualikan
Exempt Beneficial Owner
- 4 ☐ Institusi Keuangan Non-AS yang Tidak Berpartisipasi dalam FATCA
Non-Participating Foreign Financial Institution

b. Apakah institusi keuangan Anda memenuhi semua kriteria di bawah ini?

Does your financial institution meet all of these criteria?

- Institusi keuangan dikelola oleh satu institusi keuangan lain;
It is managed by another financial institution;
- Minimal 50% dari pendapatan kotor berasal dari kegiatan investasi atau perdagangan aset keuangan; dan
At least 50% of its gross income is from investment or trading in financial assets; and
- Institusi keuangan merupakan wajib pajak dari yurisdiksi yang tidak berpartisipasi dalam CRS
It is a resident of a non-participating jurisdiction in CRS
- 5 ☐ Tidak. Entitas ini merupakan institusi penghimpun dana, institusi kustodian, entitas asuransi tertentu, atau entitas investasi lainnya. Lanjut ke bagian iv.
No. The entity is a Depository Institution, Custodial Institution, Specified Insurance Company, or other Investment Entity. Go to part iv.
- 6 ☐ Ya. Entitas ini merupakan Managed Investment Entity. Lanjut ke bagian iv.
Yes. The entity is a Managed Investment Entity. Go to part iv.

c. Apakah entitas Anda merupakan perusahaan non-keuangan dengan saham diperjualbelikan di bursa efek atau merupakan afiliasi dari perusahaan tersebut?

Is your entity a non-financial company the shares of which are regularly traded in a stock exchange or an affiliate of that corporation?

- ☐ Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin d ☐ Ya. Lanjut ke bagian iv
No. Go to question point d Yes. Go to part iv

Nama bursa efek dimana saham perusahaan diperdagangkan:

Provide the name of the stock exchange where the company's shares are regularly traded

Nama perusahaan afiliasi yang sahamnya diperjualbelikan di bursa efek:
Provide the affiliate's name which the shares thereof are regularly traded in the stock exchange

d. Apakah entitas Anda melakukan perdagangan, jasa atau bisnis aktif (kurang dari 50% pendapatan kotor entitas Anda merupakan pendapatan pasif dan kurang dari 50% aset menghasilkan pendapatan pasif)?

Is your entity engaged in an active trade, service or business (less than 50% of its gross income is passive income and less than 50% of its assets produce passive income)?

- ☐ Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin e ☐ Ya. Lanjut ke bagian iv
No. Go to question point e Yes. Go to part iv

Institusi Keuangan

Financial Institution

Institusi Penghimpun Dana, Institusi Kustodian, Entitas Investasi, dan Perusahaan Asuransi tertentu yang memiliki kontrak anuitas atau kontrak yang memiliki nilai uang (cash value).

Depository institutions, custodian institutions, investment entities and certain insurance company with annuity contract or cash value insurance contract.

GIIN (Global Intermediary Identification Number)

Nomor identifikasi yang diberikan Internal Revenue Service (IRS) AS kepada Institusi Keuangan yang terdaftar dalam FATCA.

Identification number from US Internal Revenue Service (IRS) for financial institutions registered under FATCA.

Institusi Keuangan Non-AS yang Dianggap Patuh FATCA (DCFFI)

Deemed-Compliant Foreign Financial Institution under FATCA

Termasuk tetapi tidak terbatas : unit kredit kecil, BPR skala kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam skala kecil, dan penerbit kartu kredit tanpa fasilitas penyimpanan dana

Including but not limited to: small credit unit, small-medium rural bank, microfinance companies, small credit union and credit card issuer without saving facility.

Beneficial Owner yang Dikecualikan

Exempt Beneficial Owner

Termasuk tetapi tidak terbatas: lembaga/instansi pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun tertentu, dan agensi yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

Including but not limited to: Government institutions, international organization, central banks, specified pension funds and institutions wholly owned by government

Afiliasi Perusahaan Terbuka

Related entity of Publicly Listed Company

Perusahaan induk, anak, atau sister company, dengan ikatan kontrol yang signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 50% antara Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka.

Parent company, subsidiary, or sister company, with significant control ties or more than 50% of share ownership between the Affiliate and the Publicly Listed Company.

Bursa Efek

Established stock exchange

Pusat perdagangan efek yang secara resmi diakui dan diawasi oleh otoritas pemerintah dimana pasar berada dan memiliki nilai tahunan yang signifikan dari saham yang diperdagangkan di bursa

A central stock exchange that is officially recognized and supervised by a governmental authority in which the market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange

Pendapatan pasif

Passive income

Umumnya pendapatan berupa dividen, bunga, sewa dan royalti (selain sewa dan royalti yang dihasilkan dari kegiatan aktif sebuah bisnis usaha), anuitas, laba transaksi futures, forwards, options, dan transaksi serupa dalam aset keuangan, laba transaksi mata uang asing, laba bersih dari swap; atau jumlah yang diterima berdasarkan kontrak asuransi dengan nilai tunai

Generally passive income consists of dividends, interest, income equivalent to interest, rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active business), annuities, gains from futures, forwards, options, and similar transactions in any Financial Assets, the excess of foreign currency gains over losses, net income from swaps; or amounts received under Cash Value Insurance Contracts.

e. Apakah entitas Anda merupakan lembaga pemerintah, bank sentral atau organisasi internasional (atau merupakan agensi terkait)?

Is your entity a government, a central bank or an international organization (or an agency of one)?

- ☐ Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin f ⁹ ☐ Ya. Lanjut ke bagian iv
No. Go to question point f Yes. Go to part iv

Lembaga pemerintah

Governmental Entity

Pemerintah yurisdiksi, subdivisi politik dari yurisdiksi (yang, untuk menghindari keraguan, termasuk negara bagian, provinsi, kabupaten, atau kotamadya), atau semua agen yang dimiliki sepenuhnya atau instrumen yurisdiksi atau salah satu atau lebih dari hal tersebut di atas (masing-masing, "Lembaga Pemerintah").

The government of a jurisdiction, any political subdivision of a jurisdiction (which, for the avoidance of doubt, includes a state, province, county, or municipality), or any wholly owned agency or instrumentality of a jurisdiction or of any one or more of the foregoing (each, a "Governmental Entity").

Organisasi Internasional

International Organisation

Organisasi internasional atau agen atau perangkat yang dimiliki sepenuhnya. Kategori ini mencakup organisasi antar pemerintah (termasuk organisasi supranasional):

- yang sebagian besar terdiri dari pemerintah;
- yang pada dasarnya merupakan markas besar atau perjanjian serupa dengan yurisdiksi terkait; dan
- penghasilan yang tidak berkaitan dengan manfaat orang pribadi.

Any international organisation or wholly owned agency or instrumentality thereof. This category includes any intergovernmental organization (including a supranational organisation):

- that is comprised primarily of governments;
- that has in effect a headquarters or substantially similar agreement with the jurisdiction; and
- the income of which does not inure to the benefit of private persons.

f. Apakah entitas Anda merupakan entitas non-keuangan aktif selain yang disebutkan di poin c-e?

Is your entity an active non-financial entity other than one described in point c-e?

- 1) Entitas non-keuangan yang merupakan suatu holding grup (baik sebagian maupun seluruhnya) dari saham yang diterbitkan dari, yang menyediakan pembiayaan dan layanan kepada satu atau lebih anak perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan atau keuangan kecuali bahwa suatu entitas tidak termasuk dalam status ini jika entitas tersebut menjalankan fungsi (atau bertindak sebagai) suatu lembaga dana investasi, seperti dana ekuitas swasta, dana modal ventura, dana pembelian leverage, atau kendaraan investasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh atau mendanai entitas dan kemudian memiliki kepentingan di dalam perusahaan tersebut untuk tujuan aset modal dan tujuan investasi.

Holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes

- 2) Entitas yang belum beroperasi dan tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya, akan tetapi melakukan investasi modal dalam aset-aset dengan tujuan untuk menjalankan bisnis selain dari Lembaga Keuangan dengan ketentuan bahwa suatu Lembaga Non Keuangan tidak termasuk dalam kategori ini setelah beroperasi lebih dari 24 bulan sejak pendirian Lembaga Non Keuangan tersebut.

Not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE

- 3) Bukan merupakan institusi keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses likuidasi aset atau reorganisasi dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi bisnis selain dari kegiatan lembaga keuangan;

Not a financial institution in current 5 years and in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;

- 4) Kegiatan utamanya melakukan transaksi keuangan dan lindung nilai dengan, atau kepada entitas terkait yang bukan merupakan lembaga keuangan, dan tidak menyediakan jasa pembiayaan atau layanan lindung nilai kepada entitas yang bukan entitas terkait, dengan ketentuan bahwa bisnis utama grup entitas terkait tersebut adalah selain dari lembaga keuangan; atau

Primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or

- 5) Entitas non-keuangan nirlaba yaitu entitas yang:

Non-profit non-financial entity in which:

- a) Didirikan dan dioperasikan di wilayah yurisdiksinya secara eksklusif untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, artistik, budaya, atletik, atau pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di wilayah yurisdiksinya dan merupakan organisasi profesional, asosiasi pedagang/pengusaha, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, perkumpulan masyarakat atau organisasi yang beroperasi secara eksklusif untuk mempromosikan kesejahteraan sosial;

It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;

- b) Dibebaskan dari pajak penghasilan di wilayah yurisdiksinya;

It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;

- c) Tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki kepentingan eksklusif atau menguntungkan atas pendapatan atau asetnya;

It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

- d) Hukum yang berlaku dari yurisdiksi tempat tinggal entitas non-keuangan atau dokumen pembentukan entitas non-keuangan tidak mengizinkan pendapatan atau aset entitas non-keuangan dibagikan kepada, atau diterapkan untuk kepentingan, orang pribadi atau badan non-amal selain berdasarkan pelaksanaan kegiatan amal non-entitas keuangan, atau sebagai pembayaran ganti rugi yang wajar atas jasa yang diberikan, atau sebagai imbalan sesuai nilai wajar pasar atas barang yang telah dibeli oleh entitas non-keuangan; dan

The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and

- e) Hukum yang berlaku dari yurisdiksi tempat tinggal entitas non-keuangan atau dokumen pembentukan entitas non-keuangan mensyaratkan bahwa, pada saat likuidasi atau pembubaran entitas non-keuangan, semua asetnya dikembalikan kepada Badan Pemerintah atau organisasi nirlaba lainnya, atau tunduk kepada pemerintah Yurisdiksi tempat tinggal entitas non-keuangan atau kepada instansi pemerintah yang bersangkutan.

The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.

10 ☐ Tidak. Entitas ini merupakan entitas non-keuangan pasif. Lanjut ke bagian iv
No. The entity is a passive non-financial entity. Go to part iv

11 ☐ Ya. Lanjut ke bagian iv
Yes. Go to part iv

iv. pengendali entitas *controlling persons*

wajib diisi *mandatory filled*

Mohon untuk mengisi pengendali entitas yang merupakan orang pribadi dan isi Form FC-C (minimum 1 orang).

Please fill the controlling person of entity whose are natural persons and then fill in FC-C Form (minimum 1 person).

No.	Nama pengendali entitas Controlling Person's Name	Nomor Wajib Pajak Tax Identification Number	Negara Penerbit TIN Country Issuing TIN	Tipe pengendali entitas* Type of controlling person*
1.				
2.				
3.				
4.				

*Mohon untuk memilih tipe pengendali entitas:

Please choose type of controlling person :

Tipe A Type A	Pengendali entitas sebuah badan - kontrol melalui kepemilikan dengan persentase >25% Controlling person of an entity - control by share ownership >25%	Tipe C Type C	Pengendali entitas sebuah badan - kontrol lainnya Controlling person of an entity - control by other means
Tipe B Type B	Pengendali entitas sebuah badan - direktur atau pejabat senior sebuah badan Controlling person of an entity - senior managing official	Tipe D Type D	Tipe pengendali entitas lainnya Other Controlling person

v. pernyataan dan tanda tangan *declaration and signature*

1. Saya memahami bahwa informasi yang Saya berikan termasuk ke dalam syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menjelaskan bagaimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

I understand that the information disclosed by me is stipulated in the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., stipulating the permitted use and disclosure of the information rendered by me by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Saya mengetahui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai pemegang rekening dan Akun Terlapor dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak Negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening dapat menjadi wajib pajak sesuai dengan kesepakatan antar pemerintah untuk menukar informasi akun keuangan.

I am aware that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and Reportable Account(s) may be reported by the tax authorities of the country/jurisdiction of where this account(s) is/are maintained and exchanged with other country/jurisdiction tax authorities in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

3. Saya menyatakan bahwa saya memiliki kuasa untuk menandatangani atas nama pemegang rekening sehubungan dengan semua akun yang terkait dengan formulir ini.

I certify that I am duly authorised to sign on behalf of the Account Holder in respect of all the account(s) relates hereof.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berhak melakukan validasi atas pernyataan yang saya berikan dalam formulir ini. Dalam hal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mempertimbangkan bahwa data dan/atau formulir baru diperlukan untuk keperluan validasi, saya akan dengan patuh memberikannya. Saya memahami bahwa penolakan untuk mengisi formulir ini dapat dikenakan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tidak dilayaninya transaksi baru terkait rekening saya.

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., reserves the right to validate statements disclosed by me in this form. I shall complete new data/form for validation purposes in the event that the PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall require me to do so. Refusal to complete a new form may be subject to certain consequences in accordance with applicable regulations such as unavailability service for the new transaction related to my account.

5. Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam pernyataan ini sepengetahuan dan sepemahaman saya adalah benar dan lengkap. Saya memahami bahwa setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang No.9 Tahun 2017, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

I declare that all statements made in this declaration to the best of my knowledge and belief are accurate and complete. I understand that any person who makes a false statement or conceal or mispresent the mandatorily disclosed information in the report in relation to taxation matter in accordance with Law No.9 Year 2017 shall be subjected to a maximum imprisonment of 1 year or a maximum fine of Rp 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

6. Saya berjanji untuk memberitahu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang diidentifikasi dalam Bagian 1 dari formulir ini atau menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

I undertake to advise PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., within 30 days as of change in circumstances affecting the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causing the information contained herein to become inaccurate or incomplete, and to provide PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., with a suitably updated self-certification within 30 days as of such change in circumstances.

TEMPAT
Place

TANGGAL
Date

NAMA LENGKAP
Full Name

Tanda Tangan
Signature

FORMULIR PERNYATAAN DIRI FATCA, CRS & DOMESTIK PENGENDALI ENTITAS

FATCA, CRS & Domestic Controlling Person Self Certification Form



CABANG branch

TANGGAL date

DIISI OLEH BANK Filled by Bank CIF

Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak. Penasehat pajak Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan spesifik pada formulir ini. Otoritas pajak dalam negeri Anda dapat memberikan panduan mengenai bagaimana menentukan status domisili perpajakan Anda atau bisa merujuk ke situs web OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

As a financial institution, we are not allowed to render tax advice. Your tax advisor may be able to assist you in answering specific questions in this form. Your domestic tax authority may provide guidance regarding how to determine your tax status or you may refer to OECD website (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

Untuk pengendali entitas bersama atau lebih dari satu orang harap menggunakan formulir terpisah untuk setiap pengendali entitas.
For joint or multiple controlling persons use a separate form for each controlling person.

i. identitas pengendali entitas controlling person's identity

diisi lengkap filled completely

NAMA PENGENDALI ENTITAS
Controlling Person Name

KEWARGANEGARAAN
Nationality

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Place and Date of Birth

NEGARA LAHIR
Country of Birth

ALAMAT DOMISILI
Current Residence Address

NEGARA DOMISILI
Residence Country

KOTA
City

KODE POS
ZIP Code

Alamat surat menyurat hanya diisi apabila berbeda dengan alamat domisili
Mailing Address (only completed if different from the Current Residence Address)

ALAMAT SURAT MENYURAT
Mailing Address

NEGARA
Country

Tipe pengendali entitas (pilih salah satu)
Type of Controlling Person (choose one of options below)

- ☐ 1 Pengendali entitas sebuah badan – kontrol melalui kepemilikan
Controlling person of an entity – control by ownership
- ☐ 2 Pengendali entitas sebuah badan – Direktur atau pejabat senior sebuah badan
Controlling person of an entity – senior managing official
- ☐ 3 Pengendali entitas sebuah badan – kontrol melalui cara lain
Controlling person of an entity – control by other means
- ☐ 4 Pengendali entitas lainnya
Other Controlling person
 - ☐ a Settlor sebuah trust
Settlor of a trust
 - ☐ b Wali amanat sebuah trust
Trustee of a trust
 - ☐ c Protector sebuah trust
Protector of a trust
 - ☐ d Penerima manfaat sebuah trust
Beneficiary of a trust
 - ☐ e Pengendali lainnya sebuah trust
Other controlling person of a trust
 - ☐ f Setara dengan settlor dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)
Equivalent to a settlor of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)

- ☐ g Setara dengan wali amanat dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)
Equivalent to a trustee of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)
- ☐ h Setara dengan protector dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)
Equivalent to a protector of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)
- ☐ i Setara dengan penerima manfaat dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)
Equivalent to a beneficiary of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)
- ☐ j Pengendali lainnya dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)
Other controlling person of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)

ii. pernyataan domisili perpajakan declaration of tax residence

Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (tax residency) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Nasabah pemegang rekening mungkin dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (tax residency) di lebih dari satu negara/yurisdiksi. Mohon untuk mencentang (✓) semua pilihan yang sesuai dengan Anda.

Regulations related to tax residency may vary from jurisdiction to jurisdiction. Account holders might find that they are in a position which based on the domestic laws of certain jurisdiction, considered as a tax resident in more than one country/jurisdiction. Please tick (✓) the options appropriate to you.

- ☐ 1 Pengendali entitas adalah wajib pajak Indonesia
Controlling person is an Indonesian tax resident
- ☐ 2 Pengendali entitas adalah warga negara Amerika Serikat (AS)/wajib pajak AS/pemegang Green Card AS.
Jika memilih pilihan ini, wajib menuliskan Nomor Wajib Pajak AS Anda
Controlling Person is a United States (US) citizen/tax resident/Green Card Holder. If you tick this box, it is mandatory to provide your US Taxpayer Identification Number (US TIN).
Nomor Wajib Pajak AS
US TIN/SSN
- ☐ 3 Pengendali entitas adalah wajib pajak dari negara/yurisdiksi selain Indonesia atau AS
Jika memilih pilihan ini, mohon untuk mengisi tabel di bawah ini
Controlling Person is a tax resident of a country/jurisdiction other than Indonesia or the US
If you tick this box, please fill in the following table

No.	Negara/yurisdiksi kewajiban pajak Country/jurisdiction of tax residence	Nomor Wajib Pajak Tax Identification Number	Apabila tidak memiliki nomor wajib pajak harap disertai alasan A, B atau C* If no TIN available, please provide reason A, B or C*
1.			
2.			
3.			

Jika negara/yurisdiksi tempat kewajiban pajak lebih dari 3, dapat menggunakan formulir tambahan
If the country/jurisdiction of the tax residence is more than 3, please use additional form

* Mohon untuk memilih alasan dibawah ini jika TIN tidak tersedia
Please choose one of reasons below if no TIN available

Alasan A Reason A	Negara dimana Saya memiliki domisili perpajakan tidak mengeluarkan Nomor Wajib Pajak The country/jurisdiction where I am a tax resident does not issue TIN
Alasan B Reason B	Saya tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak (mohon jelaskan alasan Anda pada kolom dibawah ini) I am unable to obtain TIN nor similar document (please explain your reason in the following column)
Alasan C Reason C	Nomor wajib pajak tidak diperlukan (Catatan : hanya memilih alasan ini jika hukum pada negara/yurisdiksi terkait tidak mensyaratkan pengumpulan Nomor Wajib Pajak) No TIN is required (Note : only select this reason if the domestic laws of the relevant country/jurisdiction does not require the collection of TIN)

Mohon jelaskan mengapa Pengendali Entitas tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak apabila memilih alasan B di atas.
Please explain in the following column why Controlling Person is unable to obtain a TIN if selected reason B above

1.
2.
3.

iii. pernyataan dan tanda tangan declaration and signature

1. Saya memahami bahwa informasi yang Saya berikan termasuk ke dalam syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menjelaskan bagaimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

I understand that the information disclosed by me is stipulated in the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., stipulating the permitted use and disclosure of the information rendered by me by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Saya mengetahui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai pemegang rekening dan Akun Terlapor dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak Negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening dapat menjadi wajib pajak sesuai dengan kesepakatan antar pemerintah untuk menukar informasi akun keuangan.

I am aware that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and Reportable Account(s) may be reported by the tax authorities of the country/jurisdiction of where this account(s) is/are maintained and exchanged with other country/jurisdiction tax authorities in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

3. Saya menyatakan bahwa saya memiliki kuasa untuk menandatangani atas nama pemegang rekening sehubungan dengan semua akun yang terkait dengan formulir ini.

I certify that I am duly authorised to sign on behalf of the Account Holder in respect of all the account(s) relates hereof.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berhak melakukan validasi atas pernyataan yang saya berikan dalam formulir ini. Dalam hal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mempertimbangkan bahwa data dan/atau formulir baru diperlukan untuk keperluan validasi, saya akan dengan patuh memberikannya. Saya memahami bahwa penolakan untuk mengisi formulir ini dapat dikenakan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tidak dilayaninya transaksi baru terkait rekening saya.

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., reserves the right to validate statements disclosed by me in this form. I shall complete new data/form for validation purposes in the event that the PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall require me to do so. Refusal to complete a new form may be subject to certain consequences in accordance with applicable regulations such as unavailability service for the new transaction related to my account.

5. Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam pernyataan ini sepengetahuan dan sepemahaman saya adalah benar dan lengkap. Saya memahami bahwa setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang No.9 Tahun 2017, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

I declare that all statements made in this declaration to the best of my knowledge and belief are accurate and complete. I understand that any person who makes a false statement or conceal or misrepresent the mandatorily disclosed information in the report in relation to taxation matter in accordance with Law No.9 Year 2017 shall be subjected to a maximum imprisonment of 1 year or a maximum fine of Rp 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

6. Saya berjanji untuk memberitahu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang diidentifikasi dalam Bagian 1 dari formulir ini atau menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

I undertake to advise PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., within 30 days as of change in circumstances affecting the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causing the information contained herein to become inaccurate or incomplete, and to provide PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., with a suitably updated self-certification within 30 days as of such change in circumstances.

TEMPAT
Place

.....

TANGGAL
Date

.....

NAMA LENGKAP
Full Name

.....

.....
Tanda Tangan
Signature

KEBIJAKAN PRIVASI NASABAH BADAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Selamat datang di Kebijakan Privasi kami. Kami ingin memberikan kejelasan dan keyakinan kepada Anda tentang bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi informasi pribadi Anda. Dengan membaca kebijakan privasi ini, diharapkan Anda merasa tenang dan yakin bahwa privasi Anda adalah prioritas utama bagi kami.

Dalam Kebijakan Privasi ini, kami menyatakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank Mandiri") selaku Pengendali Data Pribadi, akan berupaya untuk memberikan keamanan dan perlindungan demi kenyamanan Anda dalam bertransaksi.

Kami sangat mengutamakan keamanan Data Pribadi Anda. Dengan penuh tanggung jawab, Kebijakan Privasi ini secara rinci menjelaskan definisi, jenis, legalitas, dan tujuan pemrosesan data pribadi. Selain itu, kami menjelaskan pengendalian dan transfer data pribadi, jangka waktu pemrosesan, serta prosedur perubahan kebijakan privasi. Semua langkah ini kami lakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta perubahannya, yang lebih dikenal sebagai "UU PDP," serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, agar Anda merasa nyaman dan yakin dalam memberikan Data Pribadi Anda kepada kami.

Untuk memperjelas, jenis, dasar pemrosesan, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi Anda dapat berbeda-beda tergantung pada produk, layanan, dan/atau jasa yang Anda gunakan.

A. Definisi Data Pribadi

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

Data Pribadi yang diproses meliputi Data Pribadi yang telah dan akan Anda berikan kepada Bank Mandiri.

B. Jenis Data Pribadi

Bank Mandiri menyadari bahwa penting bagi Anda untuk mengetahui apa saja kategori dan jenis Data Pribadi Anda, yang dapat diproses. Jenis-jenis data pribadi yang diproses oleh Bank Mandiri adalah data – data yang relevan sesuai tujuan pemrosesan masing-masing, yaitu meliputi:

- a. Data identifikasi profil pribadi, yaitu nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk KTP Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Tax Identification Number (TIN), data pada dokumen keimigrasian, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, nama alias/panggilan, agama, rekaman suara, rekaman gambar, foto, bentuk tanda tangan (basah dan/atau elektronik), dan/atau data biometrik;
- b. Data korespondensi, yaitu alamat sesuai KTP, alamat dan status domisili, alamat surat elektronik (email), nomor telepon/handphone dan fax;
- c. Data pendidikan dan pekerjaan, yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, bidang usaha, jabatan, divisi, tahun mulai bekerja/usaha, nama perusahaan/instansi tempat bekerja, alamat tempat bekerja, status kepegawaian, serta nama, jabatan, dan nomor telepon rekan kerja;
- d. Data keluarga, yaitu status perkawinan, nama pasangan, jumlah anak, dan jumlah tanggungan;
- e. Data keuangan, yaitu nama pemilik rekening, nomor rekening, sumber penghasilan, jumlah penghasilan bulanan/tahunan, jumlah pengeluaran bulanan/tahunan, data transaksi, data kredit/pembiayaan, data terkait aset, data terkait agunan, dan data perpajakan) serta data layanan dari jasa keuangan lain yang Anda terima (yaitu asuransi dan kustodian);
- f. Data aktivitas digital, yaitu geolokasi, alamat IP, aktivitas Anda di aplikasi dan/atau situs Bank Mandiri, dan interaksi aplikasi Bank Mandiri dengan aplikasi lain di perangkat elektronik Anda; dan/atau
- g. Data terkait preferensi pribadi, yaitu preferensi komunikasi.

Data Pribadi yang diproses dapat Bank Mandiri terima secara langsung dari Anda atau melalui pihak ketiga.

C. Legalitas Pemrosesan Data Pribadi

Dasar Pemrosesan

Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sepanjang Bank Mandiri telah memenuhi satu atau beberapa dasar pemrosesan berikut:

- a. Bank Mandiri secara eksplisit dan sah telah memperoleh persetujuan dari Anda;
- b. Bank Mandiri menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan Anda;
- c. Bank Mandiri perlu melaksanakan kewenangan atau memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan/perintah instansi yang berwenang;
- d. Bank Mandiri perlu untuk memenuhi kepentingan vital Anda;
- e. Bank Mandiri perlu untuk melaksanakan tugas dalam rangka kepentingan umum dan/atau pelayanan publik;
- f. Bank Mandiri perlu memenuhi kepentingan yang sah lainnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Bank Mandiri dengan hak-hak Anda.

Tujuan Pemrosesan Data Pribadi Anda

Pemrosesan Data Pribadi Anda dilakukan oleh Bank Mandiri untuk tujuan berikut:

- a. Pengelolaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri (termasuk scoring dan pemfilan antara lain melalui Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan) dengan tujuan peningkatan pelayanan bagi Saya dan manajemen risiko Bank Mandiri.
- b. Penyediaan promo atau program Bank Mandiri yang dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk produk dan/atau jasa yang telah Anda miliki.
- c. Pemasaran dan/atau penawaran atas produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri dan/atau perusahaan lain di dalam Mandiri Group dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, untuk produk dan/atau jasa yang belum Anda miliki.
- d. Penawaran dan/atau pengalihan agunan kepada pihak lain.
- e. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya.

D. Pengendalian dan Transfer Data Pribadi

Dalam memproses Data Pribadi Anda, Bank Mandiri dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pengendali bersama dan/atau prosesor Data Pribadi Anda baik di dalam dan/atau luar Indonesia. Dalam hal demikian, Bank Mandiri akan melakukan perlindungan atas data pribadi Anda sesuai peraturan perundang-undangan.

Jika Bank Mandiri melakukan transfer Data Pribadi Anda ke luar Indonesia, Bank Mandiri akan memastikan secara wajar bahwa negara tujuan transfer telah memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara (atau lebih tinggi) dibandingkan perlindungan Data Pribadi Indonesia.

Dalam hal negara tujuan transfer Data Pribadi tidak memiliki tingkat perlindungan yang setara (atau lebih tinggi), Bank Mandiri dapat tetap melakukan transfer Data Pribadi Anda sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan.

E. Hak Anda sebagai Subjek Data Pribadi

Tentunya Bank Mandiri menyadari bahwa data pribadi merupakan aset terpenting bagi Anda. Maka dari itu, berikut kami informasikan hak-hak yang Anda miliki sebagai Subjek Data Pribadi:

1. Hak atas Informasi dan Akses

Anda memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai identitas pihak yang meminta Data Pribadi Anda, tujuan permintaannya, serta akses terhadap salinan Data Pribadi Anda. Bank Mandiri akan memberikan akses ke informasi tersebut melalui sarana resmi Bank Mandiri, seperti cabang Bank Mandiri atau channel lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank Mandiri.

Anda memahami bahwa dalam hal Anda meminta salinan mengenai informasi Data Pribadi Anda dan/atau detail pemrosesan Data Pribadi Anda, Anda dapat dikenakan biaya oleh Bank Mandiri.

2. Hak atas Perbaikan Data

Anda memiliki hak untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki Data Pribadi yang salah atau tidak akurat.

3. Hak untuk Mendapatkan, Menggunakan dan/atau Mengirimkan Data Pribadi ke Pihak Lain

Anda memiliki hak untuk memperoleh, memanfaatkan, atau memberikan Data Pribadi Anda yang ada pada Bank Mandiri kepada pihak ketiga, selama sistem komunikasi yang digunakan oleh Bank Mandiri dan Pihak Ketiga dimaksud aman.

4. Hak untuk Mengakhiri Pemrosesan, Menghapus dan/atau Memusnahkan Data Pribadi

Anda berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan/atau memusnahkan data pribadi Anda. Anda setuju untuk memberikan Bank Mandiri waktu untuk memproses pengakhiran pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi Anda sejauh Bank Mandiri perlukan. Untuk menjalankan hak mengakhiri pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi tersebut, Anda dapat menghubungi Bank Mandiri melalui sarana komunikasi yang diatur dalam poin H pada Kebijakan Privasi ini.

Untuk dipahami, pengakhiran pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Bank Mandiri untuk menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Anda serta hubungan kontraktual yang telah dibuat antara Bank Mandiri dengan Anda ataupun antara Bank Mandiri dengan pihak ketiga lainnya, termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang Anda terima dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Anda dengan Bank Mandiri dan/atau pelanggaran terhadap satu atau beberapa kewajiban Anda berdasarkan perjanjian dengan Bank Mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengakhiran pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi mengakibatkan Anda memberikan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran rekening tabungan Anda, dan/atau menyatakan bahwa utang dan/atau kewajiban Anda kepada Bank Mandiri menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan hak Anda untuk mengakhiri pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi merupakan tanggung jawab Anda.

Kewajiban Bank Mandiri untuk menghapus dan memusnahkan data pribadi Anda dikecualikan untuk:

- a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Kepentingan proses penegakan hukum;
- c. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

5. Hak untuk Menarik Persetujuan

Anda berhak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang telah Anda berikan kepada Bank Mandiri, dan Anda setuju untuk memberikan Bank Mandiri tambahan waktu untuk memproses pengakhiran pemrosesan data pribadi Anda sejauh Bank Mandiri perlukan. Untuk menjalankan hak penarikan persetujuan tersebut, Anda dapat menghubungi Bank Mandiri melalui sarana komunikasi yang diatur dalam poin H pada Kebijakan Privasi ini.

Anda perlu memahami bahwa penarikan persetujuan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Bank Mandiri untuk menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Anda serta mengelola hubungan kontraktual yang telah dibuat antara Bank Mandiri dengan Anda ataupun antara Bank Mandiri dengan pihak ketiga lainnya termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang Anda terima dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Anda dengan Bank Mandiri dan/atau pelanggaran terhadap satu atau beberapa kewajiban Anda berdasarkan perjanjian dengan Bank Mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, penarikan persetujuan pemrosesan data pribadi tersebut mengakibatkan Anda memberikan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran rekening tabungan Anda, dan/atau menyatakan bahwa utang dan/atau kewajiban Anda kepada Bank Mandiri menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan hak Anda untuk menarik persetujuan pemrosesan data pribadi merupakan tanggung jawab Anda.

6. Hak Mengajukan Keberatan atas Hasil Pemrosesan Otomatis

Anda berhak mengajukan keberatan atas hasil pemrosesan Data Pribadi Anda yang dilakukan secara otomatis yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan terhadap Anda, termasuk pemfilan dan/atau credit scoring.

7. Hak untuk Menunda atau Membatasi Pemrosesan

Anda berhak untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi Anda secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi Anda. Untuk pelaksanaan hak ini, Anda dapat menghubungi Bank Mandiri melalui sarana komunikasi yang diatur dalam poin H pada Kebijakan Privasi ini. Anda perlu memahami bahwa permintaan penundaan atau pembatasan pemrosesan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Bank Mandiri untuk menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Anda, serta hubungan kontraktual yang telah dibuat antara Bank Mandiri dengan Anda ataupun antara Bank Mandiri dengan pihak ketiga lainnya termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang Anda terima dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Anda dengan Bank Mandiri dan/atau pelanggaran terhadap satu atau beberapa kewajiban Anda berdasarkan perjanjian dengan Bank Mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, penundaan atau pembatasan pemrosesan data pribadi tersebut mengakibatkan Anda memberikan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran rekening tabungan Anda, dan/atau menyatakan bahwa utang dan/atau kewajiban Anda kepada Bank Mandiri menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan hak Anda untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi merupakan tanggung jawab Anda.

8. Hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Anda berhak untuk mengajukan hak lainnya terkait pemrosesan data pribadi sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Jangka Waktu Pemrosesan Data Pribadi

Bank Mandiri akan melakukan pemrosesan Data Pribadi sejak Bank Mandiri memperoleh dasar pemrosesan. Pemrosesan akan terus Bank Mandiri lakukan selama Anda masih menggunakan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri dapat menyimpan Data Pribadi Anda setelah Anda mengakhiri penggunaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri sampai jangka waktu yang diperlukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

G. Perubahan Kebijakan Privasi

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjaga keamanan dan privasi informasi Anda. Oleh karena itu, Kebijakan Privasi ini dapat kami perbarui sesuai dengan perkembangan praktik kami dalam pemrosesan Data Pribadi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda dapat mengakses versi terbaru dari Kebijakan Privasi ini melalui situs kami di [www.bankmandiri.co.id/\[...\]](http://www.bankmandiri.co.id/[...]).

Jika ada perubahan dalam Kebijakan Privasi ini, kami akan memberikan informasi melalui sarana komunikasi resmi Bank Mandiri. Bank Mandiri berkomitmen untuk memastikan Anda merasa aman dan selalu terinformasi mengenai perlindungan privasi Anda.

Selain itu, jika ada bagian dari Kebijakan Privasi ini yang menjadi tidak dapat digunakan, hal tersebut tidak akan memengaruhi validitas dan keberlakuan ketentuan lainnya. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada Bank Mandiri.

H. Hubungi Bank Mandiri

Bank Mandiri siap membantu dan menjawab semua pertanyaan yang mungkin Anda miliki mengenai Kebijakan Privasi ini.

Silakan menghubungi tim layanan pelanggan kami via Mandiri Call 14000, nomor WhatsApp Bank Mandiri 081-184-14000, kirimkan pertanyaan melalui email ke mandiricare@bankmandiri.co.id, atau Anda juga dapat mengunjungi kantor cabang Bank Mandiri terdekat.

PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI NASABAH BADAN

Saya selaku kuasa yang sah dari badan usaha dan/atau badan hukum ("Badan") memahami dan menyetujui bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dapat melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi dalam Badan ang Saya wakili, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta penyesuaiannya dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Kebijakan Privasi Nasabah Bank Mandiri. Pemrosesan Data Pribadi akan dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri (termasuk *scoring* dan pemprofilan antara lain melalui Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan) dengan tujuan peningkatan pelayanan bagi Saya dan manajemen risiko Bank Mandiri.
- b. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya.
- c. Penawaran produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri dan/atau perusahaan lain di dalam Mandiri Group dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Bank Mandiri.

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa:

1. Saya dan pihak-pihak dalam Perusahaan yang Data Pribadinya Saya sampaikan kepada Bank Mandiri telah memberikan persetujuan dan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi tersebut selama dibutuhkan oleh Bank Mandiri untuk tujuan pemrosesan di atas.
2. Seluruh Data Pribadi yang disampaikan kepada Bank Mandiri adalah data yang benar dan akurat sesuai dengan kondisi terkini dan jika terdapat perubahan Data Pribadi tersebut, maka Saya akan menginformasikan dan meminta kepada Bank Mandiri untuk melakukan pembaruan dan/atau perbaikan atas Data Pribadi dimaksud sesuai dengan informasi terkini yang sah.
3. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil apabila terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Saya dan/atau pihak yang berwenang mewakili badan usaha dan/atau badan hukum serta kuasanya.
4. Bank Mandiri dapat melakukan perubahan atas Data Pribadi tersebut jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat instruksi dari regulator atau instansi berwenang, dan/atau untuk menjaga kepentingan Perusahaan yang Saya wakili dan/atau Bank Mandiri.

[Nama Perusahaan]

(tanda tangan, cap badan, dan meterai)

Nama :
Jabatan :
Tanggal :